



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan No 100, Telepon 0293-491148, Kode Pos 56227  
aman : dindikpora.temanggungekab.go.id surel : disdik@temanggungekab.go.id

PERATURAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 420/ 110 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru maka untuk kelancaran dan ketertiban dalam rangka memberikan hak yang sama dalam mengakses pendidikan bagi seluruh calon Peserta Didik Baru di Kabupaten Temanggung, perlu diatur dengan Peraturan Kepala Dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.

5. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai landasan dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara tertib, efektif, efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel.

#### Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Memberikan penjabaran teknis dari Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat Kabupaten dan tingkat satuan pendidikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2019/2020.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB baik secara *daring* maupun *luring*, yaitu:

1. Jadwal Pelaksanaan.
2. Persyaratan.
3. Tata Cara Pendaftaran.
4. Jalur.
5. Seleksi, Konversi dan Nilai Akhir.
6. Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa per Rombongan Belajar.

BAB IV  
JADWAL PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Temanggung untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara *luring* dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan serentak pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 18 Mei 2019.
- (4) Rincian tahapan pelaksanaan PPDB agar ditempel pada papan pengumuman satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB V  
PERSYARATAN  
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
- d. melampirkan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- e. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- f. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 9 (sembilan) dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
  - c. melampirkan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
  - d. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - e. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
- c. melampirkan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- d. melampirkan piagam/sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
- e. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- f. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.

## Pasal 9

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara *luring* sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB.
  - b. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 6, pasal 7, atau pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran.
  - c. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik.
  - d. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran dan ceklist berkas yang diterima kepada calon peserta didik.
  - e. jurnal PPDB dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan setiap hari selama masa PPDB dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya.
  - f. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditempelkan pada papan pengumuman satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dinas.
  
- (2) Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara *daring* sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui laman [www.ppdb.temanggungkab.go.id](http://www.ppdb.temanggungkab.go.id) sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - b. calon peserta didik menginputkan *user name* dan *password* ke dalam aplikasi PPDB. Apabila data calon peserta didik tidak terdaftar dan/atau data yang ditampilkan tidak sesuai, harap memeriksa kembali data pada Dapodik di satuan pendidikan asal.
  - c. Setiap calon peserta didik akan mendapatkan paling banyak 5 (lima) pilihan satuan pendidikan.
  - d. calon peserta didik hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) satuan pendidikan dan menetapkan satuan pendidikan pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
  - e. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran.
  - f. calon peserta didik didampingi orang tua/wali melakukan verifikasi pendaftaran ke satuan pendidikan yang dituju paling lambat 1 x 24 jam setelah melakukan pendaftaran mandiri dengan membawa print out bukti pendaftaran dilampiri dengan berkas pendaftaran

sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 6, pasal 7, atau pasal 8 dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan kepada petugas verifikasi pendaftaran.

- g. petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diserahkan ke dalam sistem PPDB.
  - h. calon peserta didik secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah terverifikasi. Jurnal PPDB dapat dilihat secara *real time* di laman PPDB.
  - i. calon peserta didik dapat melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan maksimal 2 (dua) kali dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan maksimal 1 (satu) kali sampai dengan sebelum batas akhir pendaftaran.
  - j. bagi calon peserta didik yang melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan, wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran, berkas pendaftaran tetap berada di satuan pendidikan tempat verifikasi sampai dengan penutupan pendaftaran.
  - k. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan di laman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - l. perpindahan berkas pendaftaran terverifikasi dilakukan antar satuan pendidikan setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.
- (3) Setiap calon peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon peserta didik berkebutuhan khusus hanya dapat mendaftar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

## BAB VII

### JALUR

#### Pasal 11

- (1) Jalur dalam PPDB meliputi:
  - a. jalur zonasi;
  - b. jalur prestasi; dan
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kepala Dinas ini untuk PPDB SMP dan Desa/Kelurahan untuk PPDB TK dan SD dengan kuota minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari total kuota PPDB.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar radius zonasi sekolah yang dituju dan memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang diakui oleh dinas.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Temanggung yang karena penugasan orang tua/walinya harus berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung.
- (5) Jalur prestasi hanya berlaku pada PPDB jenjang SMP.
- (6) Calon peserta didik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung dapat memilih satuan pendidikan dengan kombinasi jalur (Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi).



BAB VIII  
SELEKSI, KONVERSI DAN NILAI AKHIR  
Pasal 12

- (1) Tata cara seleksi PPDB jenjang TK berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia calon peserta didik; dan
  - b. tempat tinggal.
- (2) Tata cara seleksi PPDB kelas 1 SD berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia calon peserta didik; dan
  - b. tempat tinggal.
- (3) Tata cara seleksi PPDB kelas VII SMP jalur zonasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan waktu pendaftaran.
- (4) Khusus untuk SMP pelaksana PPDB secara *luring* pada batas akhir kuota PPDB jalur zonasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali apabila terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan usia yang lebih tua.
- (5) Tata cara seleksi PPDB kelas VII SMP jalur prestasi berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. jenis prestasi (akademik/non akademik); dan
  - b. waktu pendaftaran.
- (6) Bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan skor tertinggi.
- (7) Prestasi yang dapat digunakan untuk PPDB ini adalah prestasi yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, telah terverifikasi dinas, terdaftar dalam buku prestasi dinas dan untuk calon peserta didik dari luar Kabupaten Temanggung prestasi harus dari instansi resmi, berjenjang dan merupakan agenda rutin.

Pasal 13

- (1) Usia calon peserta didik dikonversi menjadi skor sesuai dengan jenjangnya sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas ini.
- (2) Tempat Tinggal dan/atau Jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan dikonversi menjadi skor sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Ini.
- (3) Prestasi calon peserta didik dikonversi menjadi skor berdasarkan jenisnya sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas ini.

## Pasal 14

Nilai Akhir merupakan hasil penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan parameter seleksi untuk masing-masing jenjang dan jalur. Rumus Nilai Akhir sebagai berikut:

a. PPDB TK

$$\mathbf{NA = SUs + STT}$$

NA = Nilai Akhir

SUs = Skor Usia

STT = Skor Tempat Tinggal

b. PPDB kelas 1 SD

$$\mathbf{NA = SUs + STT}$$

NA = Nilai Akhir

SUs = Skor Usia

SJ = Skor Tempat Tinggal

c. PPDB kelas VII SMP Jalur Zonasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

$$\mathbf{NA = SJ}$$

NA = Nilai Akhir

SJ = Skor Jarak

d. PPDB kelas VII SMP Jalur Prestasi

$$\mathbf{NA = SP}$$

NA = Nilai Akhir

SP = Skor Prestasi

## BAB IX

### ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR

#### Pasal 15

- (1) Jumlah Rombongan Belajar TK minimal 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah Rombongan Belajar SD minimal 6 (enam) dan maksimal 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
- (3) Jumlah Rombongan Belajar SMP minimal 3 (tiga) dan maksimal 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar.

Pasal 16


- (1) Jumlah siswa per Rombongan Belajar TK minimal 15 (lima belas) dan maksimal 20 (dua puluh).
- (2) Jumlah siswa per Rombongan Belajar SD minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 28 (dua puluh delapan).
- (3) Jumlah siswa per Rombongan Belajar SMP minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 32 (tiga puluh dua).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690617 198304 1 006

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung;

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan,  
 Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Temanggung  
 Nomor : 420/ 110 Tahun 2019  
 Tanggal : 29 Maret 2019

A. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK A

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
5	0	200
4	11	190
4	10	180
4	9	170
4	8	160
4	7	150
4	6	140
4	5	130
4	4	120
4	3	110
4	2	100
4	1	90
4	0	80

B. TABEL SKOR USIA TK KELOMPOK B

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
6	0	200
5	11	190
5	10	180
5	9	170
5	8	160
5	7	150
5	6	140
5	5	130
5	4	120
5	3	110
5	2	100
5	1	90
5	0	80

C. TABEL SKOR USIA SD

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
7 s/d 9	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70
5	10	60
5	9	50
5	8	40
5	7	30
5	6	20

D. TABEL SKOR TEMPAT TINGGAL UNTUK SD

TEMPAT TINGGAL	SKOR
Desa/Kelurahan sama dengan satuan pendidikan	200
Desa/Kelurahan berbeda dengan satuan pendidikan tetapi dalam satu kecamatan yang sama	100
Desa/Kelurahan dan Kecamatan berbeda dengan satuan pendidikan	0

E. TABEL SKOR JARAK TEMPAT TINGGAL KE SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMP

JARAK RADIUS (Km)	SKOR
0.1 - 0.5	200
>0.5 - 1	190
>1 - 2	180
>2 - 3	160
>3 - 4	140
>4 - 5	120
>5 - 6	100

F. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK PERORANGAN

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	500	400	300
Nasional	250	200	150
Provinsi	120	110	100
Karesidenan	90	80	70
Kabupaten	60	50	40

G. TABEL SKOR PRESTASI AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20

H. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK PERORANGAN

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Tingkat Kabupaten	40	30	20

I. TABEL SKOR PRESTASI NON AKADEMIK BEREGU/KELOMPOK

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	375	275	175
Nasional	150	125	100
Provinsi	90	80	70
Karesidenan	60	50	40
Tingkat Kabupaten	30	20	10

Temanggung, 29 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



MADI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690617 199412 1 001